PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
e-mail [illegible] WebSite : [illegible]

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor 400.3.1/ 1052 /413.101/ 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.9/826/413.107/SK/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.maka diberikan Piagam Persetujuan Operasional kepada

1.	Nama Lembaga	**KB SENDANGSARI II**
2	Jenis Layanan	Taman Kanak - Kanak (TK) ☐ Taman Penitipan Anak (TPA) ☐ Kelompok Bermain (KB) ☑ Satuan PAUD Sejenis (SPS)" - Pos PAUD ☐ - Integrasi TPQ ☐
3.	Alamat Sekolah	Dusun Jagul RT.03 RW.02 Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	69774035
5	Yayasan / Penyelenggara	Yayasan PKK Kabupaten Lamongan
6.	Tanggal Pendirian	21 Juli 2007
7	Nomor SK Kemenkumham	AHU-0000068.AH.01.04 Tahun 2016
8	Tanggal SK Kemenkumham	04 Januari 2016

9 Keterangan

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2025** s.d **01 September 2030**

B APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS. SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan, 03 Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19661019 198703 1 008

Dipindai dengan CamScanner